



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN RASYID**;
Tempat lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Alue Buya Pasie, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Samsul Bahri, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang,
Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir
tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan netto 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana tersebut di atas pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid, pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Area bekas Waterboom di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. ROMI (DPO) dan bermaksud membeli Narkotika jenis sabu, namun panggilan telpon terdakwa tidak diangkat oleh sdr. ROMI (DPO), oleh sebab itu terdakwa berinisiatif pergi ke tempat biasa sdr. ROMI (DPO) berada yaitu di Area bekas Waterboom di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdr. ROMI (DPO) dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian datang saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR (dilakukan penuntutan masing-masing dalam berkas perkara terpisah) juga dengan maksud membeli Narkotika dari sdr. ROMI (DPO). Setelah masing-masing menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ROMI (DPO), terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Di saat mereka sedang menggunakan narkotika jenis sabu,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang petugas polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR. Ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti yang tersisa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di lantai pondok tempat terdakwa duduk bersama-sama dengan saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR. Selanjutnya terdakwa, saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 323-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024 hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4850/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN RASYID adalah benar (Positif) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid, pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Area bekas Waterboom yang terletak di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 18.00 Wib bahwa di daerah Bireuen tepatnya di Desa Blang Reling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen sering dilakukan transaksi serta menjadi tempat orang memakai narkoba sabu yang sudah sangat meresahkan warga disekitar nya. Atas lapoan masyarakat tersebut, saksi MUKHSIN,S.Ud.,M.Si dan saksi KIKI SYAHPUTRA serta personil Ditrenarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wib saksi MUKHSIN, S.Ud.,M.Si dan saksi KIKI SYAHPUTRA serta personil Ditrenarkoba Polda Aceh berangkat menuju Kab. Bireun, kemudian sekira pukul 05.00 Wib pada hari Senin 29 Juli 2024 tiba di Bireuen. Lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi MUKHSIN,S.Ud.,M.Si dan saksi KIKI SYAHPUTRA serta personil Ditrenarkoba Polda Aceh langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar lokasi tamsaksi Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi MUKHSIN,S.Ud.,M.Si dan saksi KIKI SYAHPUTRA serta personil Ditrenarkoba Polda Aceh melihat beberapa orang yang mencurigai di dalam bekas Kolam Renang tepat nya di Desa Blang Reling Kec. Kota Juang Kab. Bireun. Setelah itu saksi MUKHSIN,S.Ud.,M.Si dan saksi KIKI SYAHPUTRA serta personil Ditrenarkoba Polda Aceh melakukan penggerebekan di lokasi bekas Kolam Renang tepat nya di Desa Blang Reling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki, yaitu masing masing bernama :
 - Terdakwa ADJI FIRMANSYAH BIN SYARIFUDDIN RASYID ditemukan barang bukti yang di sita yaitu 2 (dua) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, saat dilakukan penangkapan terletak di samping tempat saksi duduk berada, dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Biru berada didalam saku celana saksi pakai saat itu.
 - Saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR ditemukan barang bukti yang di sita yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba sabu, yang berada ditangan.
 - Saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF ditemukan barang bukti yang di sita yaitu 10 (sepuluh) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, berada di samping tempat saksi di tangkap, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Hitam, berada di dalam saku celana. Dan 1 (satu) unit sepmor merk Honda Scopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. : BL 3558 ZAW diparkir berada di sekitar tempat saksi ditangkap.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH ditemukan barang bukti yang di sita yaitu 3 (tiga) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada di seitar tempat saksi ditangkap, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, berada didalam saku celana saksi. Dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam juga berada di dalam saku celana.
- Kemudian saksi MUKHSIN,S.Ud.,M.Si dan saksi KIKI SYAHPUTRA serta personil Ditrenarkoba Polda Aceh membawa ke-4 (empat) orang dimaksud tersebut diatas beserta barang bukti yang ditemukan ke Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 323-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024 hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,24 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4850/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN RASYID adalah benar (Positif) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid bersama-sama dengan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH (dilakukan penuntutan masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Area bekas Waterboom yang terletak di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bermaksud membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri, lalu terdakwa berinisiatif pergi ke tempat biasa sdra. ROMI (DPO) berada yaitu di Area bekas Waterboom di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan sdra. ROMI dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada terdakwa. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian datang saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR (dilakukan penuntutan masing-masing dalam berkas perkara terpisah) juga dengan maksud membeli Narkotika dari sdra. ROMI (DPO) untuk dipakai sendiri. Setelah masing-masing menerima narkotika jenis sabu dari sdra. ROMI (DPO), lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan cara mula-mula mereka mengambil alat untuk menghisap sabu (Boong) yang terbuat dari botol air mineral yang dibolongi/dilubangi tutupnya, lalu dalam lubang botol air mineral tersebut dimasukkan pipet (sedotan) ke dalamnya yang berfungsi untuk menghisap sabu. Selanjutnya sedotan tersebut disambung dengan kaca pirex, setelah tersambung Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan kaca pirex yang berisi sabu tersebut dibakar dari luar dengan menggunakan korek api (mancis), selanjutnya mereka menghisap melalui sedotan (pipet) secara bergantian sampai habis.
- Bahwa di saat terdakwa dengan saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR sedang menggunakan narkotika jenis sabu, datang beberapa orang petugas polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR. Ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dimilikinya atau dikuasainya di lantai pondok tempat terdakwa duduk bersama-sama dengan saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin Alm. BAKHTIAR. Selanjutnya terdakwa, saksi EDI PUTRA BIN ALM. M. SALEH, saksi HERMANSYAH BIN ALM. M. YUSUF dan saksi ZULFIKAR BAKHTIAR Bin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. BAKTHIAR beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4850/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama ADJI FIRMANSYAH Bin SYARIFUDDIN RASYID adalah benar (Positif) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi Mukhsin, S.Ud., M.Si., bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Putra, Saksi Zulfikar Bakhtiar dan Sdr. Hermansyah (berkas terpisah) pada Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saat penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba golongan I di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Romi (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, untuk kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menghisap narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Romi (DPO) sebelum tertangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Mukhsin, S.Ud., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Kiki Syahputra bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Putra, Saksi Zulfikar Bakhtiar dan Sdr. Hermansyah (berkas terpisah) pada Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba golongan I di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Romi (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, untuk kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menghisap narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Romi (DPO) sebelum tertangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Edi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar (berkas terpisah) pada Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat ditangkap, dari diri Saksi dan Terdakwa sama-sama ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang kesemuanya diperoleh dari Sdr. Romi (DPO) pada Senin (29/7) siang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Romi (DPO);
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) sebanyak ½ (setengah) jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Romi (DPO), namun Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi di lokasi bekas kolam renang tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Zulfikar Bakhtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hermansyah dan Sdr. Edi Putra (berkas terpisah) pada Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat ditangkap, dari diri Saksi dan Terdakwa sama-sama ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang kesemuanya diperoleh dari Sdr. Romi (DPO) pada Senin (29/7) siang;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Romi (DPO);

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Romi (DPO), namun Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi, Saksi Edi Putra dan Sdr. Hermansyah di lokasi bekas kolam renang tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 323-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4850/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/220/VII/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 31 Juli 2024, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik a.n. Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Romi (DPO) melalui handphone Terdakwa, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, namun karena telepon dari Terdakwa tidak diangkat oleh Sdr. Romi (DPO), Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi ke lokasi Sdr. Romi (DPO) biasa berada yaitu di area bekas waterboom yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Romi (DPO) dan menanyakan apakah ada barang atau sabu kepada Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Romi (DPO) mengatakan ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), lalu datang Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Zulfikar Bakhtiar juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Romi (DPO) pamit untuk pergi menjemput istrinya lalu meninggalkan lokasi tersebut, tidak lama kemudian pada pukul 15.30 WIB datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa dibawa menuju ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, bersama dengan Saksi Edi Putra, Saksi Zulfikar Bakhtiar dan Sdr. Hermansyah (berkas terpisah);
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku celana Terdakwa yang diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Romi (DPO) melalui handphone Terdakwa, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena telepon dari Terdakwa tidak diangkat oleh Sdr. Romi (DPO), Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi ke lokasi Sdr. Romi (DPO) biasa berada yaitu di area bekas waterboom yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Romi (DPO) dan menanyakan apakah ada barang atau sabu kepada Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Romi (DPO) mengatakan ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), lalu datang Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Romi (DPO) pamit untuk pergi menjemput istrinya lalu meninggalkan lokasi tersebut, tidak lama kemudian pada pukul 15.30 WIB datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa dibawa menuju ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 323-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4850/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid adalah positif

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/220/VII/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 31 Juli 2024, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik a.n. Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Penyalahguna"**;
2. Unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
3. Unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna";

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 29 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di sebuah bangunan bekas kolam renang yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, bersama dengan Saksi Edi Putra, Saksi Zulfikar Bakhtiar dan Sdr. Hermansyah (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku celana Terdakwa yang diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Romi (DPO) melalui handphone Terdakwa, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, namun karena telepon dari Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diangkat oleh Sdr. Romi (DPO), Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi ke lokasi Sdr. Romi (DPO) biasa berada yaitu di area bekas waterboom yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Romi (DPO) dan menanyakan apakah ada barang atau sabu kepada Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Romi (DPO) mengatakan ada;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), lalu datang Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Romi (DPO) pamit untuk pergi menjemput istrinya lalu meninggalkan lokasi tersebut, tidak lama kemudian pada pukul 15.30 WIB datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa dibawa menuju ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 323-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4850/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/220/VII/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 31 Juli 2024, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik a.n. Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa yang sudah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ditemukan positif *metamphetamine*, dapat terlihat sikap batin atau *mens rea* Terdakwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dalam mengonsumsinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Utrecht menegaskan, pada pokoknya pelajaran umum dari adanya ajaran turut serta yang dimaksud pada Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan penyertaan melakukan tindak pidana pada diri seseorang, yaitu yang *pertama*, syarat dari seseorang dapat dinyatakan dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, dan *kedua*, adalah bagaimana beban pertanggungjawaban atas dirinya;

Menimbang, bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Syarat subjektif, meliputi:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;
- 2) Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP khususnya untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Romi (DPO) melalui handphone Terdakwa, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena telefon dari Terdakwa tidak diangkat oleh Sdr. Romi (DPO), Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi ke lokasi Sdr. Romi (DPO) biasa berada yaitu di area bekas waterboom yang terletak di Desa Blang Reuling, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Romi (DPO) dan menanyakan apakah ada barang atau sabu kepada Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Romi (DPO) mengatakan ada;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), lalu datang Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Putra, Sdr. Hermansyah dan Saksi Zulfikar Bakhtiar mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khusus barang bukti narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya dan terlarang apabila beredar di khalayak luas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bir dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adji Firmansyah Bin Syarifuddin Rasyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bir